



BUPATI MERANGIN  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

BIJAKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- : a. bahwa untuk mempercepat Pembangunan perekonomian daerah diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tarik penanam modal perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan perekonomian daerah;

c. bahwa berdasarkan sebagaimana tersebut di atas membentuk Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Penanaman Modal di Daerah;

d. bahwa berdasarkan sebagaimana tersebut di atas membentuk peraturan Daerah Pemberian insentif dan penanaman modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarawak, Bangkok dan Daerah Tingkat II Pangkaljaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5000) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2010 menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Undang-undang nomor 2 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2009 tentang Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN  
PENANAMAN MODAL

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Otonomi dan pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah atas pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.
7. Pemberian Insentif Penanaman Modal Daerah selanjutnya disebut pemberian insentif adalah dukungan pemerintah daerah kepada investor dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Merangin.

Kemudahan Penanaman Modal daerah yang disebut pemberian kemudahan adalah fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman dalam rangka mendorong peningkatan penanaman di Kabupaten Merangin.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Merangin.

Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan.

Uang adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bernilai yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

Penanaman adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, kebijakan fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bimbingan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atau pelaksanaan penanaman modal serta penerapan sanksi terhadap

pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan perundang-undangan.

16. Masyarakat adalah Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi penanaman modal;

### BAB III

## KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

### Pasal 4

Modal berhak mendapatkan:

perlindungan, hukum dan perlindungan; dan terbuka di bidang usaha yang dijalankan; dan

yang mendapat fasilitas yang mudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 5

Modal wajib:

menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; melaporkan tentang kegiatan penanaman modal dan pelaksanaannya kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPM-PPT) Kabupaten Merangin; menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi penanaman modal; dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

Penanam modal bertanggung jawab :

menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bertanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan tanggung jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara; menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

### BAB II

## ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian insentif dan kemudahan dilakukan berdasarkan asas:

- kepastian hukum;
- kesetaraan;
- transparansi;
- akuntabilitas; dan
- efektif dan efisien.

### Pasal 3

Pemberian insentif dan kemudahan dilakukan dengan untuk:

- meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- menciptakan lapangan kerja;
- meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
- mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi dengan menggunakan dana yang berasal baik dari negeri maupun dari luar negeri;
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- merangsang investor menanamkan modalnya.

## BAB IV

### INSENTIF DAN KEMUDAHAN SERTA JAMINAN HUKUM

#### Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan penanaman modal daerah Kabupaten Merangin dapat memberikan insentif kemudahan penanaman modal di daerah sesuai kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Merangin menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal bagi penanam modal menanamkan modal di Kabupaten Merangin.
- (2) Dalam rangka menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati :
  - a. melindungi hak-hak keperdataan penanam modal;
  - b. memfasilitasi proses perizinan perolehan tanah;
  - c. melindungi aset penanam modal yang telah dibayar dari tindakan penyerobotan, pendudukan, perampasan dan tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati di Kabupaten Merangin dapat membentuk Satuan Tugas Penanaman Modal Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Satuan Tugas Penanaman Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

#### Pasal 9

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berbentuk pengurangan atau keringanan pajak dan/atau retribusi daerah pada tahun pertama.

Insentif kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berbentuk:

penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; percepatan pemberian perizinan.

#### Pasal 10

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa :

- a. peta potensi ekonomi daerah;
  - b. rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota; dan rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- dan memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten Merangin memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.

#### Pasal 11

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, antara lain:

- a. memfasilitasi penyambungan jaringan listrik;

- b. pemanfaatan jalan Kabupaten sesuai ketentuan berlaku; dan
- c. memfasilitasi penyambungan jaringan telekomunikasi

#### Pasal 12

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diarahkan kepada kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Kabupaten Merangin kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Merangin peruntukannya.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM-PPT) Kabupaten Merangin.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan untuk mempersingkat waktu, prosedur secara cepat, dengan didukung sistem informasi online.

#### BAB VI

#### KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

#### Pasal 14

Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada modal yang sekurang-kurangnya memenuhi 14 (empat belas) kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;

memanfaatkan sebagian besar sumberdaya lokal; memberikan kontribusi bagi pelayanan publik;

memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;

meningkatkan lingkungan dan berkelanjutan;

memiliki skala prioritas tinggi dalam mendukung program pemerintah;

memiliki pembangunan infrastruktur;

melakukan alih teknologi;

melakukan industri pionir;

terdapat di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;

melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau

industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

#### Pasal 15

Untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diberikan kepada Badan Usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak positif bagi Masyarakat.

#### Pasal 16

Untuk menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah perbandingan antara tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang ditunjukkan sebesar 10:1 diluar tenaga kerja Ahli.

#### Pasal 17

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dibandingkan antara bahan baku lokal dan bahan diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan

#### Pasal 18

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yang membantu pemerintah Kabupaten Merangin penyediaan pelayanan publik.

#### Pasal 19

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber alam lokal yang ada di Kabupaten Merangin.

#### Pasal 20

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f diberikan kepada jenis usaha atau penanam modal yang berdampak besar dan penting bagi lingkungan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan, kemudahan, keadilan keterkaitan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan lingkungan.

#### Pasal 21

menyusun skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g diberlakukan kepada penanam modal lainnya sesuai dengan :

a. Tata Ruang Daerah;

b. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

c. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

#### Pasal 22

Kriteria memberikan kontribusi infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah Kabupaten Merangin dalam penyediaan infrastruktur atau sarana yang dibutuhkan.

#### Pasal 23

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah Kabupaten Merangin dan masyarakat dalam menerapkan

#### Pasal 24

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki :

a. Cakupan yang luas;

b. Memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan ketertarikan yang terjadi;

c. Memperkenalkan teknologi baru; dan

d. Memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dengan meningkatkan potensi Kabupaten Merangin menjadi unggulan Kabupaten Merangin.



#### Pasal 25

(1) Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam huruf k diberlakukan kepada penanam modal yang dan mampu mengembangkan kegiatan usaha Kabupaten Merangin.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam Kabupaten Merangin yang ketersediaan aksesibilitasnya atau derajat kemudahan dicapai terhadap suatu objek pelayanan ataupun lingkungan sangat terbatas.

(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud sebagai upaya mendorong percepatan pertumbuhan di daerah terpencil, tertinggal, dan atau daerah perbatasan.

#### Pasal 26

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usaha bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, teknologi dalam mengelola potensi daerah Kabupaten Merangin.

#### Pasal 27

Kriteria bermitra dengan UMKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf m diberlakukan kepada penanam modal kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi.

#### Pasal 28

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya menggunakan:

modal berupa bahan atau kandungan lokal; atau  
yang diproduksi di dalam negeri.

### BAB VII

## JENIS USAHA PENANAMAN MODAL

#### Pasal 29

usaha dan kegiatan penanaman modal yang dilakukan memperoleh insentif dan kemudahan yaitu hilir *crude palm oil*, *crumb rubber* dan pemanfaatan domestik.

usaha dan kegiatan penanam modal yang dapat memperoleh kemudahan antara lain:

1. pertanian;

2. perikanan;

3. pariwisata; dan

4. industri.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jenis insentif usaha sebagaimana dimaksud dapat memperoleh

insentif penanaman modal lainnya dapat memperoleh

insentif dengan persetujuan Bupati Merangin.

Insentif mengenai persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

## CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

#### Pasal 30

Insentif dan kemudahan modal yang akan memperoleh insentif dan kemudahan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui BPM-PPT Kabupaten Merangin untuk mendapatkan persetujuan, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. copy akta pendirian perusahaan berikut perubahannya;

## Pasal 32

- b. copy nomor pokok wajib pajak;
  - c. copy izin lokasi/izin pemanfaatan tata ruang;
  - d. copy izin gangguan;
  - e. copy izin usaha teknis; dan
  - f. copy tanda daftar perusahaan.
- (2) Dalam melakukan penilaian dan persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikannya dan dinyatakan lengkap.

## BAB IX

### DASAR PENILAIAN

## Pasal 33

Pemerintah Kabupaten Merangin dalam melakukan penilaian pemberian insentif dan kemudahan kepada penanaman modal berdasarkan pada:

- a. jenis usaha; dan
- b. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan tingkat dan besaran insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.

Insentif dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh penanam modal.

Pemerintah Kabupaten Merangin dalam memberikan insentif dan kemudahan disesuaikan dengan:

- a. kemampuan Kabupaten Merangin untuk memberikan insentif dan kemudahan;
- b. kinerja keuangan penanam modal yang dinilai baik;
- c. kinerja manajemen penanam modal yang dinilai baik; dan
- d. prospek usaha dari penanam modal yang mengajukan permohonan insentif dan kemudahan.

## Pasal 31

- Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 30
- (6) sekurang-kurangnya memuat mengenai:
    - a. nama dan alamat Badan Usaha Penanaman Modal;
    - b. Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;
    - c. bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban pemilik insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten Merangin melakukan skoring pembobotan untuk menetapkan bentuk insentif kemudahan yang akan diberikan kepada penanaman modal
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai skoring dan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 35

- (1) Pemberian insentif diberikan selama 1 (satu) tahun,
- (2) Pemberian insentif dapat diperpanjang satu kali selama (satu) tahun, jika berdasarkan penilaian Tim, penanaman modal tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Merangin dilakukan oleh Bupati Merangin.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menugaskan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (PPT) Kabupaten Merangin;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pembinaan teknis; dan
  - b. Konsultasi tentang penyelenggaraan penanaman modal

Pasal 37

Pemerintah Kabupaten Merangin melakukan pengawasan dan pemanfaatan pemberian insentif dan/atau kemudahan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM-PPT) Kabupaten Merangin.

Pasal 38

Badan pembinaan dan pengawasan dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 39

Badan modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM-PPT) Kabupaten Merangin.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan; dan
- b. pengelolaan usaha; dan
- c. rencana kegiatan usaha.

#### Pasal 40

- (1) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan pananaman modal di Kabupaten Merangin secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan pananaman modal di daerahnya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPM-PPT) Kabupaten Merangin yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal menyampaikan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 41

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan pananaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan pananaman modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

### BAB XIII SANKSI

#### Pasal 42

Penanaman modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan pananaman modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 5 ayat 6 peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

- a. Denda; dan
- b. Pembekuan pemberian insentif dan/atau kemudahan pananaman modal.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

Peraturan daerah ini mulai berlaku permohonan pananaman modal yang telah memenuhi persyaratan insentif dan kemudahan pananaman modal yang tertera dalam peraturan daerah ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
pada tanggal 31 Maret 2015

BUPATI MERANGIN,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Bangko  
pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN

ttd

H. SIBAWAIHI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN  
NOMOR 3

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



FIRDAUS, S.H., M.H  
NIP. 196712191992031007

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 3 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Salin yangka mempercepat pembangunan perekonomian Daerah, diperlukan peningkatan penanaman modal untuk meningkatkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil yang menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk peningkatan daya tarik Penanaman Modal perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif memberikan kepastian hukum, efisien dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan perekonomian Daerah

Sejalan dengan amanah Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan /atau penanam modal dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2001 tentang pedoman pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal, sehingga diharapkan dapat merangsang dan menggairahkan investasi di Kabupaten Merangin.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

huruf a

yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

huruf b

yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap penanaman modal yang memihak dan menguntungkan satu kelompok, atau skala usaha tertentu.

huruf c

yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanaman modal masyarakat luas.

huruf d

yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan kemudahan kemudahan penanaman modal.

huruf e

yang dimaksud dengan "efektif" dan "efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis dalam jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas  
Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE  
NOMOR 3